

ABSTRAK

Rohmat Hidayatulloh: Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Pasal 65 Ayat (8) Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan wajib belajar dua belas tahun. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut pasal 65 ayat (8) nomor 11 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut telah menjamin peserta didik yang kurang mampu dan yatim/piatu setidaknya sampai sekolah menengah, namun hal tersebut belum dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Kabupaten Garut. Sementara itu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Garut tahun 2015-2019 peningkatan kualitas pendidikan tidak disentuh sama sekali.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan Pelaksanaan Perda Kab. Garut No. 11 Pasal 65 (8) Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, 2) Mendeskripsikan Pelaksanaan Perbup Kab. Garut terhadap Perda Kab. Garut No. 11 Pasal 65 (8) Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, 3) Mendeskripsikan Kebijakan Dinas Pendidikan Kab. Garut terhadap Perda Kab. Garut No. 11 Pasal 65 ayat (8) Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, 4) Mendeskripsikan Tinjauan Siyasah Dusturiyah mengenai pelaksanaan Perda, Pelaksanaan Perbup, Kebijakan Dinas Pendidikan Kab. Garut terhadap Perda No. 11 Pasal 65 Ayat (8) Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Penelitian ini didasarkan pada kebijakan Pemda Kab. Garut terkait jaminan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang kurang mampu dan yatim/piatu, yang kemudian dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah yang diantaranya adalah prinsip amanah, prinsip keadilan, dan prinsip kemaslahatan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sumber informasi terdiri dari informasi primer, sekunder, dan tersier. Teknik penelusuran informasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian berdasarkan teori dan metodologi yang digunakan dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Pelaksanaan Perda No. 11 Pasal 65 Ayat (8) tentang Penyelenggaraan Pendidikan adalah upaya Pemda Kab. Garut sesuai dengan tujuan Negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional, khususnya jaminan terhadap peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu dan yatim/piatu berupa bantuan dari Pemda baik berupa materil ataupun fasilitas setidaknya sampai sekolah menengah. 2) Perda No 11 Pasal 65 Ayat (8) tentang Penyelenggaraan Pendidikan tersebut tidak dibarengi dengan Perbup. 3) Dinas Pendidikan Kab. Garut tidak membuat kebijakan secara khusus yang sifatnya kebijakan jangka pendek, menengah, atau panjang, dan kurang koordinasi antar Dinas dalam upaya jaminan pendidikan terhadap peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu dan yatim/piatu. 4) Tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap pelaksanaan Perda No. 11 Pasal 65 Ayat (8) Tentang Penyelenggaraan Pendidikan masih belum sesuai dengan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* yaitu prinsip amanah, prinsip keadilan, dan prinsip maslahat. Karena tidak ada jaminan pendidikan terhadap peserta didik kurang mampu dan yatim/piatu.